

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : kominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 555/10/ V TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN *SERVER* DAN *HOSTING*
APLIKASI PADA PUSAT DATA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan *server* dan *hosting* aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Standar Operasional Prosedur Penempatan *Server* dan *Hosting* Aplikasi pada Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penempatan *Server* dan *Hosting* Aplikasi Pada Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR,



ISNAN NUR AZIZ

Tembusan :

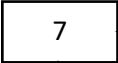
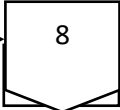
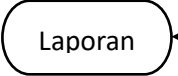
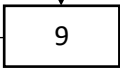
1. Yth. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah; dan
3. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 555/10/ V TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEMPATAN *SERVER* DAN
HOSTING APLIKASI PADA PUSAT DATA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	555/10/V TAHUN 2023
	Tanggal Pembuatan	3 Mei 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Mei 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar  <u>ISNAN NUR AZIZ, S.Kom</u> Pembina NIP. 19780210 200501 1 016
BIDANG TATA KELOLA INFORMATIKA	Nama SOP	Penempatan Server dan Hosting Aplikasi pada Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.		1. Pelaksana dari Bidang Tata Kelola Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan tupoksinya; 2. Ketersediaan waktu pelaksanaan Penempatan Server; 3. Ketersediaan Prasarana dan Personil yang melaksanakan Penempatan Server; 4. Fasilitas Pelaksanaan Penempatan Server.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pemeliharaan Server	1. Surat Permohonan, Disposisi 2. Komputer, Laptop, flashdisk, server, UPS, dan lain-lain 3. Alat Tulis Kantor, Media Komunikasi, Formulir- formulir
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan server	1. Server yang telah dipasang dan telah beroperasi harus didaftarkan ke dalam aset register Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Daftar aset register server harus ditinjau setidaknya satu kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya.

DIAGRAM ALIR SOP PENEMPATAN SERVER DAN HOSTING APLIKASI									
No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		OPD / SKPD	Administrator Bidang TIK	Pengawas Infrastruktur TIK	Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan layanan penempatan server dan hosting aplikasi di Diskominfo dengan memberikan spesifikasi server dan data-data lainnya	1						Surat Permohonan	
2	Memverifikasi dan mendisposisikan ke Pengawas Infrastruktur TIK dilanjutkan kepada Tim Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK) untuk proses pelaksanaan			2		Surat permohonan	15 menit	Disposisi	
3	Mengecek ketersediaan kapasitas infrastruktur (server, listrik, UPS, genset, bandwidth, tempat) Kapasitas masih tersedia : a) YA, lanjutkan ke aktivitas no. 4 b) TIDAK, proses selesai	B			3	Disposisi	1 jam	Laporan	
4	Mengisi form. Pengajuan Penempatan server dan hosting aplikasi	4			Ya	Surat permohonan dan disposisi	15 menit	Form Ajuan	
5	Persetujuan Administrator Bidang TIK dengan mengisi form. Persetujuan penempatan server dan hosting aplikasi		5			Form pengajuan	15 menit	Form persetujuan	

6	Menginformasikan pengguna bahwa permintaan penempatan server dan hosting aplikasi telah disetujui					Form persetujuan	15 menit	Laporan	
7	Membawa perangkat server dengan OS, perangkat lunak, dan aplikasi pendukung sesuai dengan spesifikasi					Form pengajuan dan persetujuan	1 hari	Peralatan	
8	a. verifikasi kesesuaian spesifikasi server, b. proses penempatan server dan proses instalasi lainnya, dan c. memberikan berita acara					Form pengajuan dan persetujuan	1 hari	Pemasangan server dan laporan hasil kerja	
9	Melaporkan kepada pengguna dengan tembusan kepada Kepala Bidang, bahwa server dan hosting aplikasi sudah selesai dan dapat diakses						15 menit	Berita acara	